



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pbr**

Pada hari ini Selasa, tanggal 05 Maret 2019, pada sidang Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara perdata tertentu telah datang menghadap:

XXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

XXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 22 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pbr, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua merupakan mantan pasangan suami isteri yang telah bercerai sebagaimana putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 143/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tanggal 16 Februari 2017 serta Akta Cerai Nomor 0244/AC/2017/PA.Pbr, tanggal 06 Maret 2017 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1438 Hijriah;

**Pasal 2**

Bahwa sebagaimana terdapat didalam selama masa pernikahan tersebut Pihak Pertama dan Pihak Kedua memperoleh harta bersama berupa:

2.1. Sebidang tanah kosong seluas 440 m2, yang terletak di Jalan Umbansari, Kelurahan Umbansari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 707 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, atas nama Afrizal, tertanggal 28 Oktober 1996, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah XXXXXXXX
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Jalan;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah;

2.2. Sebidang tanah kosong berukuran seluas 684 m2, yang terletak di Jalan Umbansari, Kelurahan Umbansari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Damai No.159/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tgl.05-03-2019.



berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 684 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, atas nama Arnida, tertanggal 24 Oktober 1996, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah jalan;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah jalan;

2.3. Sebidang tanah berukuran seluas 75 m<sup>2</sup> dengan rumah toko permanen diatasnya, yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 539 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, atas nama Arnida, tertanggal 24 Juli 2002, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah trotoar Jalan Imam Bonjol;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah;

2.4. Sebidang tanah berukuran seluas 84 m<sup>2</sup> dengan rumah toko permanen diatasnya, yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 683 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, atas nama Arnida, tertanggal 18 Desember 2007, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik XXXXXX
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Jalan Imam Bonjol;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Salipal;
- Sebelah timur berbatas dengan Gang;

2.5. Sebidang tanah kosong berukuran seluas 338 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Merak No.--, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1546 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, atas nama XXXXXX, tertanggal 21 Mei 2008, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik XXXXXXXX

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Damai No.159/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tgl.05-03-2019.



- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Gang Antara;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah;
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jalan Merak;
- 2.6. Sebidang tanah kosong berukuran seluas 466 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Merak, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1545 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, atas nama XXXXXXXX, tertanggal 21 Mei 2008, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXX
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXX
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah;
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah jalan Merak;
- 2.7. Sebidang tanah berukuran seluas 319 m<sup>2</sup> dengan rumah permanen di atasnya, yang terletak di Jalan Harapan Raya, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2728 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, atas nama XXXXI, tertanggal 06 Mei 1996, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah gang;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jalan Harapan Raya;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXX
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXX
- 2.8. Sebidang tanah berukuran seluas 1033 m<sup>2</sup> dengan rumah permanen di atasnya, yang terletak di Jalan Pesantren, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, yang sekarang telah berubah dan termasuk dalam wilayah Kelurahan Pembatuan, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2032 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, atas nama XXXXX tertanggal 18 Juli 2006, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXX
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jalan Pesantren;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Sukal;
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXX

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Damai No.159/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tgl.05-03-2019.



2.9. Sebidang tanah kosong berukuran seluas 1099 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Asofa, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, yang sekarang telah berubah menjadi Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 605 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, atas nama XXXXXXXXX tetanggal 19 Juni 1997 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik XXXXXXXXX dan XXXXX;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Jalan;
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Ashofa dan tanah milik XXXXXXXXX;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah jalan dan tanah milik Mawardi;

2.10. Sebidang tanah kosong berukuran seluas 1561 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Asofa, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, yang sekarang telah berubah menjadi Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3741 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, atas nama XXXXX, tetanggal dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik XXXXXXXX;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Jalan XXXXXXXXXX;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik XXXX

2.11. Sebidang tanah berukuran seluas 392 m<sup>2</sup> dengan rumah permanen diatasnya, yang terletak di Jalan Sukajaya, Gang Damai, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2903 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, atas nama XXXXX tertanggal 27 Maret 1999, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik XXXXXXXXXXXXXI;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik XXXXXXXXXX;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah gang damai;

2.12. Sebidang tanah kosong berukuran seluas 600 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Suka Karya, RT.02 RW.03 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang



diketahui oleh Kelurahan Simpang Baru dengan register nomor 439/036-KSB/0111/99 tertanggal 20 Agustus 1999 dan Camat Tampan dengan register nomor 363/036-KT/VIII/99 tertanggal 20 Agustus 1999, atas nama XXXI, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik XXXXXX
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Gang;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik XXXXXXXXXX
- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik XXXXXXXXXX;

2.13. Sebidang tanah kosong berukuran seluas 342 m2, yang terletak di Jalan Suka Makmur, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 394 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, atas nama XXXX, tertanggal 17 Januari 2004, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Jalan Suka Makmur;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik XXXXXX;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik XXXXXXXX

2.14. Sebidang tanah berukuran seluas 225 m2 dengan rumah permanen diatasnya, yang terletak di Jalan Nuh Raya No.8 RT.06 RW.05 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5895 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat, atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Jalan XXX Raya;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah gang;

### Pasal 3

Bahwa dari keseluruhan harta tidak ada perjanjian khusus mengenai pembagiannya jika terjadi perceraian dalam pernikahan Pihak Pertama dengan Pihak Kedua. Dari keseluruhan harta bersama tersebut belum pernah dilakukan pembagian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua semenjak terjadi perceraian tersebut;



Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk melakukan pembagian harta bersama tersebut pada Pasal 2 tersebut, sebagai berikut:

4.1. Bahwa yang menjadi hak milik dari Pihak Pertama adalah sebagai berikut:

4.1.1. Sebidang tanah kosong seluas 440 m2, yang terletak di Jalan Umbansari, Kelurahan Umbansari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 707 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, atas nama XXX tertanggal 28 Oktober 1996, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Jalan;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah;

4.1.2. Sebidang tanah kosong berukuran seluas 684 m2, yang terletak di Jalan Umbansari, Kelurahan Umbansari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 684 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, atas nama XXXXX tertanggal 24 Oktober 1996, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah XXXXXX;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah jalan;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah jalan;

4.2. Bahwa yang menjadi hak milik dari Pihak Kedua adalah sebagai berikut;

4.2.1. Sebidang tanah berukuran seluas 75 m2 dengan rumah toko permanen diatasnya, yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 539 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, atas nama XXXX, tertanggal 24 Juli 2002, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah trotoar Jalan Imam Bonjol;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Damai No.159/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tgl.05-03-2019.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2.2. Sebidang tanah berukuran seluas 84 m2 dengan rumah toko permanen diatasnya, yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 683 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, atas nama XXXXXXXX tertanggal 18 Desember 2007, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Wahab;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Jalan Imam Bonjol;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Salipal;
- Sebelah timur berbatas dengan Gang;

4.2.3. Sebidang tanah kosong berukuran seluas 338 m2, yang terletak di Jalan Merak, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1546 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, atas nama XXXXXXXX tertanggal 21 Mei 2008, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik XXXXXXXXXX
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Gang Antara;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Jalan Merak;

4.2.4. Sebidang tanah kosong berukuran seluas 466 m2, yang terletak di Jalan Merak, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1545 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, atas nama XXXXXXXX, tertanggal 21 Mei 2008, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik XXXXXXXXXX
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik XXXXXXXXI;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah jalan Merak;

4.2.5. Sebidang tanah berukuran seluas 319 m2 dengan rumah permanen diatasnya, yang terletak di Jalan Harapan Raya, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2728 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Damai No.159/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tgl.05-03-2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Kota Pekanbaru, atas nama XXXXXX, tertanggal 06 Mei 1996, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah gang;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Jalan Harapan Raya;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik XXXXXX
- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik XXXXXXXXX;

4.2.6. Sebidang tanah berukuran seluas 1033 m<sup>2</sup> dengan rumah permanen diatasnya, yang terletak di Jalan Pesantren, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, yang sekarang telah berubah dan termasuk dalam wilayah Kelurahan Pembatuan, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2032 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, atas nama XXXXXX, tertanggal 18 Juli 2006, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik XXXXXX;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Jalan Pesantren;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Sukal;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik XXXXXXXXX.;

4.2.7. Sebidang tanah kosong berukuran seluas 1099 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Asofa, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, yang sekarang telah berubah menjadi Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 605 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, atas nama XXXXXX tetanggal 19 Juni 1997 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik XXXXXXXX;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Jalan;
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Ashofa dan tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah timur berbatas dengan tanah jalan dan tanah milik XXXXXXXXX

4.2.8. Sebidang tanah kosong berukuran seluas 1561 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Asofa, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, yang sekarang telah berubah menjadi Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Damai No.159/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tgl.05-03-2019.





Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3741 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, atas nama XXXXX tetanggal dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik XXXXXXXX;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Jalan XXXXXXXXXX;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik XXXXXXXX;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik XXX

4.2.9. Sebidang tanah berukuran seluas 392 m<sup>2</sup> dengan rumah permanen diatasnya, yang terletak di Jalan Sukajaya, Gang Damai, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2903 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, atas nama XXXX tertanggal 27 Maret 1999, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik XXXXXXXX;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik XXXXXXXXXX
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik XXXXXXXXXX;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah gang damai;

4.2.10. Sebidang tanah kosong berukuran seluas 600 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Suka Karya, RT.02 RW.03 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diketahui oleh Kelurahan Simpang Baru dengan register nomor 439/036-KSB/0111/99 tertanggal 20 Agustus 1999 dan Camat Tampan dengan register nomor 363/036-KT/VIII/99 tertanggal 20 Agustus 1999, atas nama XXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik XXXXXX
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Gang;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik XXXXXXXXXX
- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik XXXXXXXXXX

4.2.11. Sebidang tanah kosong berukuran seluas 342 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Suka Makmur, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 394 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, atas



nama XXXXXXXX, tertanggal 17 Januari 2004, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Jalan Suka Makmur;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik XXXXXX
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik XXXXXXXXXXXX
- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik XXXXXXXXXXXX

4.2.12. Sebidang tanah berukuran seluas 225 m<sup>2</sup> dengan rumah permanen di atasnya, yang terletak di Jalan Nuh Raya No.8 RT.06 RW.05 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5895 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat, atas nama XXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Jalan Nuh Raya;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah gang;

**Pasal 5**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat (Pihak Kedua);

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**P U T U S A N**

Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar keterangan dahulu sebagai Penggugat (pihak kedua) dan dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai pihak pertama).

Setelah membaca surat perdamaian Penggugat (PIHAK KEDUA) DENGAN Tergugat (PIHAK PERTAMA).

Memperhatikan pasal 154 Rbg. Serta ketentuan-ketentuan lain serta dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Damai No.159/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tgl.05-03-2019.



**MENGADILI**

1. Menghukum kepada kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan damai tersebut diatas.
2. Membebaskan kepada Penggugat (pihak kedua) untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang dihitung sejumlah Rp 243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilakhir 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Andi M. Akil, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Detwati, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Hj. Marsyidah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

**Hakim Ketua Majelis**

**Drs. H. Andi M. Akil, M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

**Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

**Dra. Hj. Detwati, M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Hj. Marsyidah, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya prosesRp	63.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp 150.000.00
4.	Hak RedaksiRp	5.000,00
5.	Meterai Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp 243.000,00
(dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Damai No.159/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tgl.05-03-2019.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Damai No.159/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tgl.05-03-2019.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)